



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. HASRI AINUN HABIBIE
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 400.7/RSUD-HAH/SK/830 /IV/2025
TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 800/RSUD-
HAH/SK/2701/VII/2024 TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA RSUD dr. HASRI AINUN HABIBIE PROVINSI GORONTALO

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo;

b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa anggota Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat telah resign maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Terbaru agar pelaksanaan pertanggungjawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perubahan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4060);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik Tahun 2012 No Republik Indonesia embaran Negara Republik Indonesia 215, Tambahan Lembaran Negara omor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. HASRI AINUN HABIBIE NOMOR : 800/RSUD-HAH/SK/2701/VII/2024 TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA RSUD dr. HASRI AINUN HABIBIE PROVINSI GORONTALO;

KEDUA : Susunan Tim Penangan Pengaduan Masyarakat RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

- I. Ketua : Gia Chinta Mantali, S.ST
- II. Sekretaris : Temmy Andreas Habibie, S.Psi., M.Psi., Psikolog
- III. Anggota : Novita Hamzah, S.Kep., Ns.

Bayu Setiawan Ngabito

KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, telepon, whatsapp,

LAPOR SP4N maupun media sosial pengaduan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo serta pengaduan masyarakat secara langsung,

2. Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
3. Mengoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bagian terkait;
4. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat kepada RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo,
5. Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat melalui admin pengaduan; dan
6. Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.

KEEMPAT : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KETIGA keputusan ini bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan kepada Direktur RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 8 April 2025

Direktur 

dr. Fitriyanto Rajak, M.K.M
NIP. 198307122011011001